

**ANALISIS PRAKTIK HIBURAN DALAM WALIMATUL 'URS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Sekerak
Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ZURIYANTI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nim : 2022016032**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1442 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS PRAKTIK HIBURAN DALAM WALIMATUL' URS

PERSPEKTIF HUKM ISLAM

(Studi Kasus Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)

Oleh:

ZURIYANTI
NIM : 2022016032

Mahasiswa Program Strata Satu (S.1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

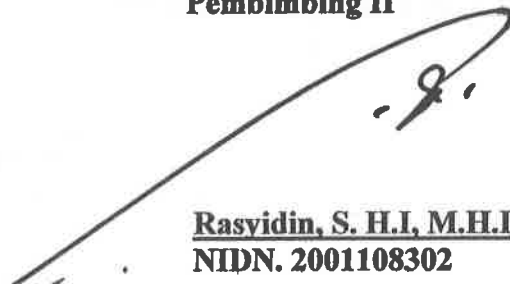
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Pembimbing II



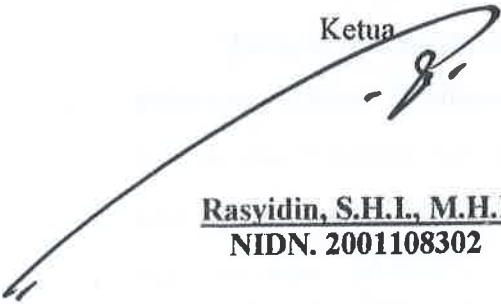
Rasyidin, S. H.I, M.H.I
NIDN. 2001108302

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ANALISIS PRAKTIK HIBURAN DALAM WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)” telah dimunaqasahkan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 14 Februari 2022.

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

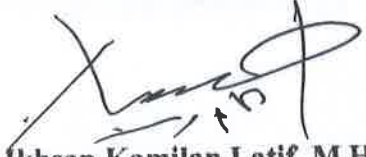
Ketua


Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302

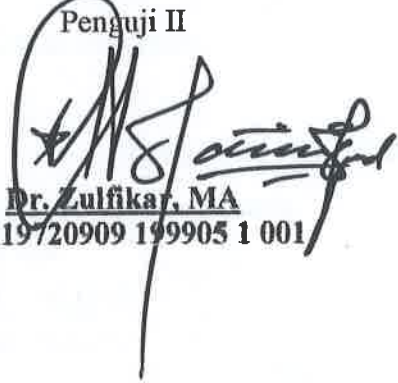
Sekretaris


Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Penguji I

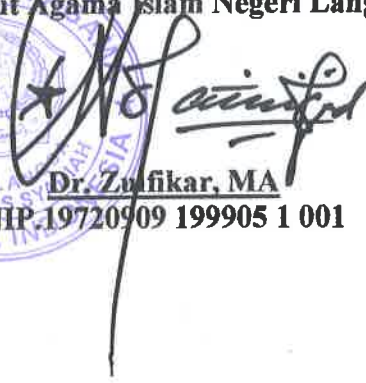

Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP. 19891230 201903 1 014

Penguji II


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

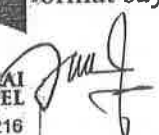
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZURIYANTI
Nim : 2022016032
Tempat, Tgl / Lahir : Sekumur, 08 Mei 1998
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Praktik Hiburan Dalam Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)”** adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 26 Januari 2022

format saya,


ZURIYANTI
NIM: 2022016032

ABSTRAK

ANALISIS PRAKTIK HIBURAN DALAM WALIMATUL 'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sekumur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)

Nama: Zuriyanti, Nim 2022016032, Tempat Tanggal Lahir: Sekumur, 08 Mei 1998.

Kebutuhan terhadap hiburan dizaman sekarang merupakan salah satu bentuk kesenian yang paling proaktif dalam diri seseorang. Waktu, tenaga dan pikiran untuk menggapai kebahagiaan materi telah mengakibatkan kejenuhan yang memuncak dan berakibat kepada pencarian saluran refreshing (penyegaran) melalui hiburan. Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan manusia, dengan kata lain musik bisa memberi inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif atau sebaliknya. Salah satunya dalam perayaan pesta perkawinan (*walimatul 'urs*) biasanya diiringi dengan hiburan, dimana hiburan tersebut kebanyakan berpenampilan yang tidak sopan sehingga tujuan pesta perkawinan (*walimatul 'urs*) menjadi tidak sesuai dengan konsep Islam yang telah mengatur penampilan seorang wanita dengan batasan-batasan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelaksanaan resepsi pernikahan di Kecamatan Sekerak. Mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mengadakan hiburan dalam *walimatul 'urs*, Mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik hiburan dalam *walimatul 'urs*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* masyarakat di Kecamatan Sekerak. beranggapan bahwa suatu *Walimah* yang tidak dirayakan dengan suatu hiburan maka *walimah* tersebut kurang lengkap. Acara *walimatul 'urs* yang dilakukan yaitu dengan mengundang vokalis musik untuk mengisi dan meramaikan acara. Batasan penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan, bahwa vokalis musik mengatakan tidak ada batasan khusus ketika tampil menyanyi di panggung resepsi oleh pihak penyelenggara. Sedangkan Persepsi yang lain mengatakan bahwa penampilan vokalis musik yang berpakaian seksi, membuka aurat, dan tidak sesuai dengan syariat Islam dalam pesta perkawinan di Kecamatan Sekerak itu haram hukumnya dalam Islam.

Kata kunci: Hiburan, Walimatul 'Urs, Persepsi Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. bahwa atas ridha dan inayahnya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman Amiin. Berkat curahan nikmat yang Allah SWT. berikan kepada kita, maka alhamdulillah terselesaikan skripsi ini. Untuk itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. Basri Ibrahim, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Langsa. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Langsa agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langa. Terima kasih peneliti haturkan atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di bawah naungan Fakultas Syariah
3. Yth. Bapak Dr. Abdul Manaf, M. Ag dan bapak Rasyidin S.HI, M.H.I. selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan. Semoga Allah

mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau dan semoga bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan.

4. Yth. Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah IAIN Langsa. Terima kasih peneliti haturkan kepada Bapak atas semua bimbingan, arahan, saran dan motivasi yang diberikan.
5. Yth. Penasehat Akademik bapak Muhazir, M.H.I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama ini.
6. Yth. Para Dosen dan staf Akademik IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu dan fasilitas pendidikan, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
7. Yth. Kepada orang tua tercinta ayahanda Ramli dan ibunda Sri Mawar dengan ketulusan dan kasihnya sayang kalian dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai agama dan moral serta senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun akhirat.

Penulis berharap semoga setipis apapun manfaat dari skripsi ini mampu menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan berguna untuk kita semua.

Langsa, 15 September 2021

Zuriyanti

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hiburan.....	10
B. Batasan Islam Terhadap Hiburan	18
C. Pengertian <i>Walimatul 'Urs</i>	21
D. Dasar Hukum <i>Walimatul 'Urs</i>	24
E. Tujuan dan Hikmah Pelaksanaan <i>Walimatul 'Urs</i>	27
F. Hukum Menghadiri Undangan <i>Walimatul 'Urs</i>	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Penulisan	37

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38
- B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tradisi Hiburan Dalam
Walimatul ‘Urs Kecamatan Sekerak 42
- C. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiburan
 Dalam Walimatul ‘Urs di Kecamatan Sekerak 48

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 55
- B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya secara tersurat dan tersirat didalam al-Quran dan sunah. Keduanya memberikan petunjuk tentang berbagai hal. Salah satunya dalam hukum Islam yaitu berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama adalah menyangkut perkawinan (pernikahan), yang didalamnya terdapat suatu bentuk upacara yang disebut dengan *walimatul 'urs*. al-Quran tidak menyinggung mengenai pelaksanaan *walimatul 'urs*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, penyelenggaraan *walimahtul 'urs* ini ada dalam hadis Nabi SAW.

Walimah adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga-tetangga dengan memberikan hidangan makanan agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, agar keduanya terhindar dari fitnah¹. Menurut Sudarsono, bahwa pernikahan perlu adanya suatu *walimah*, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat.

¹Hasbi Indra M.A, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Pena Madani, 2004), h. 142

Walimah itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.²

Apabila kita memperhatikan pelaksanaan *walimatul 'urs* dalam masyarakat muslim dimana saja, maka kita akan menemukan bahwa walimah tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat kita banyak berkembang suatu tradisi dengan memeriahkan pesta perkawinan dengan seni hiburan. Salah satu seni hiburan yang paling banyak mencuri perhatian dan paling banyak disenangi masyarakat adalah seni musik, yaitu seni menyusun suara atau bunyi.³

Perayaan *walimatul 'urs* yang dimeriahkan dengan hiburan itu sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Hal ini dibolehkan dalam Islam. Bahkan disunnahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang. Sebagaimana dalam sebuah hadis berikut,

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قُرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ فَلَوْ نَعَمْ قَالَ أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُعَيِّي قَالَتْ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهَا غَزْلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : (أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا كُمْ) (رواه ابن ماجه⁴)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata Aisyah pernah mengawinkan seorang kerabat perempuannya (dengan laki-laki) dari Anshar, lalu Rasulullah SAW datang kemudian bersabda, "Apakah kalian bisa menunjukkan dimana ada anak-anak perempuan?" mereka menjawab: Ya bisa! beliau bersabda lagi "Apakah kalian sudah mengiring untuk penganten, seseorang yang akan bernyanyi?" Aisyah menjawab: Tidak, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang Anshar itu

²Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 118.

³ Hasan Sadily, *Musik dalam Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Houve,)

⁴ Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), h. 2259

kaum yang suka berkelakar, maka kalau seandainya kalian mengirim orang yang berdendang “Kami datang kepada kalian”, kami datang kepada kalian, maka hormatilah kami, kami pun akan menghormati kalian.” (HR. Ibnu Majah).

Setelah Rasulullah SAW wafat, islam bukan hanya berkembang di jazirah Arab, namun Islam juga berkembang di daerah Persia, Afrika bahkan sampai di Indonesia, *walimatul ‘urs* ini juga dilaksanakan oleh masyarakat muslim sedunia dengan berbagai tradisi yang berbeda, diantaranya di Kecamatan Sekerak, mereka turut melakukan perayaan *walimatul ‘urs*, namun teknis perayaannya berbeda dengan yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW, banyak hiburan yang diadakan oleh masyarakat Kecamatan Sekerak ini seperti tarian, drama dan musik yang membangkitkan nafsu birahi dengan goyangan tubuh yang bersifat erotis dan berbaur antara laki-laki dan perempuan serta perbuatan-perbuatan lain yang bersifat merusak moral. Jika dilihat dari sisi masyarakatnya ada sebagian yang menerima bahkan sangat antusias, namun ada juga sebagian masyarakat yang lain tidak melakukan hal yang demikian dengan berbagai alasan tersendiri, ada banyak yang menolaknya karena alasan moral dan ada pula yang menganggap ini bisa mengakibatkan adanya hukum yang berbeda, sehingga terjadilah masyarakat simpang siur dalam kejelasan masalah ini.

Menarik dari permasalahan diatas peneliti ingin meneliti aspek hukumnya bagaimanakah perayaan *walimatul ‘urs* yang dilaksanakan di daerah Desa Sekumur. Adapun judul yang peneliti angkat adalah **“Analisis Praktik Hiburan Dalam *Walimatul ‘Urs* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekumur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mengadakan hiburan dalam *walimatul 'urs* di Kecamatan Sekerak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik hiburan dalam *walimatul 'urs* di Kecamatan Sekerak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang membolehkan tradisi hiburan dalam *walimatul 'urs* di Kecamatan Sekerak
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik hiburan dalam *walimatul 'urs* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sekerak

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1. Memenuhi tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Menambah khazanah keilmuan dan bacaan agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai praktik hiburan dalam *walimatul 'urs* perspektif hukum Islam
3. Sebagai bahan wawasan, diskusi dan informasi bagi mahasiswa fakultas syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah sehingga bisa memperkaya khazanah Keilmuan

b. Manfaat Teoritis

1. Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap hiburan dalam *walimatul 'urs* menurut Islam

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan terlebih dahulu, dengan maksud agar tidak terjadi kesamaan. Diantara penelitian yang menjadi bahan kajian tersebut adalah:

Nurul Malihah dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Pandang Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul 'Urs Dalam Kitab Al-Muhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini*"⁵ menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Hazm tersebut apabila direlevansikan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini sangat sesuai. Dalam masyarakat Indonesia, pelaksanaan *walimatul 'urs* adalah wajib karena merupakan kebudayaan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam pernikahan karena sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Selain itu mengadakan *walimatul 'urs* adalah untuk menghindari kesalah pahaman dalam masyarakat dan untuk menjaga kehormatan kedua keluarga mempelai.

Purnadi dalam skripsinya berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Desa Kebloran Kecamatan Kragan kabupaten Rembang*"⁶ skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *walimatul 'urs* dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan dalam agama Islam. kemegahan tersebut dilihat dari lebih banyak yang

⁵ Nurul Malihah, *Studi Pandang Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul 'Urs Dalam Kitab Al-Muhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005)

⁶ Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Desa Kebloran Kecamatan Kragan kabupaten Rembang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)

hadir, makanan dengan beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kesederhanaan yang dimaksud adalah tidak memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah.

Mimin Sutarsih dalam skripsinya berjudul “*Prosesi Pernikahan Adat Minangkabau Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus di Kabupaten Agam)*”⁷ skripsi ini membahas prosesi-prosesi adat minangkabau pada pelaksanaan *walimatul ‘urs* dengan menerangkan secara terperinci, dan ruang lingkupnya lebih luas yaitu di Kabupaten Agam.

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan tidak menemukan masalah yang sama dengan penelitian terdahulu lakukan dan mempunyai sisi perbedaan, adapun masalah yang peneliti lakukan ini fokus terhadap masalah praktik hiburan dalam *walimatul ‘urs* di Desa Sekumur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hiburan

Islam tidak memperlakukan manusia sebagai Malaikat yang bersayap dua, tiga dan empat. Tetapi, Islam memperlakukan manusia sebagai manusia yang suka makan dan berjalan dipasar-pasar. Oleh karena itu, Islam tidak mengharuskan manusia supaya dalam seluruh percakapannya itu berupa zikir, diamnya itu berarti berfikir, seluruh pendengarannya adalah al-Quran dan seluruh senggangnya harus dimasjid. Islam mengakui fitrah manusia sebagai makhluk

⁷Mimin Sutarsih, *Prosesi Pernikahan Adat Minangkabau Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus di Kabupaten Agam)*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah)

yang diciptakan Allah. Allah membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, tertawa, dan bermain-main sebagaimana mereka diciptakan suka makan dan minum.⁸

Pengertian hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, drama ataupun berupa permainan bahkan olahraga.

Musik merupakan jantung kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan jiwanya. Sebab hal ini jelas berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dalam mengekspresikan diri, tentunya melalui bunyi. Berkaitan dengan bunyi dalam bentuk nyanyian, pada umumnya merupakan kata-kata yang tersusun rapi dan memiliki makna tertentu. Bahkan biasanya tersusun dalam wujud cerita yang menggambarkan emosi manusia dalam kehidupannya masing-masing.

Musik dan nyanyian, merupakan suatu media yang dijadikan sebagai alat penghibur oleh hampir setiap kalangan di zaman kita sekarang ini. Hampir tidak kita dapati satu ruang pun yang kosong dari musik dan nyanyian. Baik di rumah, di kantor, di warung dan toko-toko, di bus, angkutan kota ataupun mobil pribadi, di tempat-tempat umum, serta rumah sakit. Bahkan di sebagian tempat yang dikenal sebagai sebaik-baik tempat di muka bumi, yaitu masjid, juga tak luput dari pengaruh musik.

Musik merupakan sarana hiburan bagi masyarakat. Musik dilihat sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian. Diantara hiburan

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), h.399

yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati adalah nyanyian. Hal ini dibolehkan dalam Islam dengan tujuan melahirkan perasaan riang dan menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, aqiqah dan waktu lahirnya seorang bayi.⁹

Dasar hukum yang berkenaan dengan musik ini terdapat dalam al-Quran surah luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لُفْظًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ^{١٠}

Artinya: “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.(Q.S Luqman (31): 6)

Kata *lahwa* adalah sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Ayat diatas walau menggunakan kata *lahwa al-hadis*/ucapan yang melengahkan, tetapi para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktifitas yang melengahkan. Menurut Al-Biqā’i, adalah segala yang melengahkan berupa aktifitas yang dilakukan dari saat kesaat dan yang membawa kelezatan, sehingga waktu berlalu tanpa terasa. Seperti nyanyian, lelucon dan lain-lain.¹¹

Musik telah lama dikenal manusia dan digunakan untuk berbagi keperluan seperti mengobarkan semangat. Memang kebanyakan ulama abad II dan III Hijriyah, khususnya yang berkecimpung dibidang hukum mengharamkan musik. Imam Syafi’i menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan nard (alat musik yang terbuat dari batang kurma) dan bahkan tertolak kesaksian seorang yang

⁹Ibid, h. 415

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bogor: Sygma Exagrafika,2007)

¹¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.114

memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang mendengar nyanyiannya.¹²

Musik pada dasarnya dibuat bukan untuk maksiat bahkan dapat pula dijadikan sebagai alat pengiring musik atau nyanyian yang bernafaskan Islam, seperti lagu-lagu yang bertemakan dakwah dan lagu-lagu yang dapat mengobarkan semangat perjuangan membela agama dan tanah air. Sebagian ulama, tidak mengharamkan segala jenis musik dan lagu. Dengan kata lain, tidak semua alat musik atau lagu itu halal, tetapi juga tidak semuanya haram. Termasuk kedalam katagori yang diharamkan misalnya musik yang dipergunakan untuk mengiringi para penari wanita yang membuka auratnya dalam melakukan gerakan-gerakannya yang erotis, terutama bagi kalangan remaja atau juga lagu-lagu yang dibawakan wanita yang membuka auratnya yang diharamkan Islam untuk ditampilkan kepada selain muhrimnya serta lirik lagu yang membangkitkan nafsu birahi yang pada gilirannya mengantarkan para remaja pada perzinahan yang sangat dimurkai Allah SWT.

2. *Walimatul ‘Urs*

Walimah asalnya berarti sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan (*awlamar rajulu*) jika berkumpul padanya akhlak dan kecerdasannya. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan disebabkan berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dan tidak dinamakan walimah selain resepsi pernikahan dari segi bahasa dan istilah fuqaha (para ulama).¹³

¹²*Ibid*, h.115

¹³ SabriSamin, Andi Narmaya Aroeng, *Fiqih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 101

Menurut Sayyid Sabiq walimah juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan, dalam kamus hukum, *walimatul 'urs* adalah makanan pesta pernikahan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya.¹⁴ Hukum *walimatul 'urs* menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi SAW

عن أنس رضي الله عنه قال: ما أَوْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْمَ بِشَاةٍ (رواه البخاري)¹⁵

Artinya: “Dari Anas RA ia berkata, bahwa Nabi SAW tidak pernah mengadakan walimah dengan sesuatu untuk istri-istri beliau sebagaimana yang beliau adakan untuk zainab, beliau hanya mengadakan walimah dengan seekor kambing”. (HR. Bukhari).

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَوْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ¹⁶

Artinya: “Dari Shafiyah binti Syaibah RA, dia berkata Nabi SAW membuat walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud sya’ir (gandum)”. Dikeluarkan oleh Bukhari

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimatul 'urs* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz VII, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1982), h. 148

¹⁵ Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Umul Qura, 2016), h. 798

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), h. 515

oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuakannya dengan tuntunan Islam.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab. Masing-masing bab tersebut dibagi dalam beberapa sub bab, semuanya itu merupakan pembahasan yang utuh yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan itu adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini yang memiliki beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II: *Walimah 'urs* dalam pandangan Islam, dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian hiburan dan walimah, dan dasar hukum walimah, tujuan dan hikmah walimah, hiburan dalam *walimatul 'urs* dalam pandangan Islam

BAB III: Metode penelitian, pada bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian data dan sumber data teknik pengumpulan data teknik.

¹⁷*Ibid*,

BAB IV: *Walimatul 'urs*, pada bab ini menjelaskan bagaimana Analisis Praktik hiburan dalam *walimatul 'urs* menurut hukum Islam, pandangan hukum Islam terhadap praktik hiburan dalam *walimatul 'urs* pada masyarakat Sekumur, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi hiburan dalam *walimatul 'urs* di Kecamatan Sekerak dan Analisis Penulis

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran serta penutup

BAB IV

ANALISIS DATA

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Kondisi Geografis

Kecamatan Sekerak adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas wilayah 257,95 Km. Kecamatan Sekerak merupakan daerah dataran yang berbatasan sebelah Utara Kecamatan Manyak Payed, sebelah Selatan Kecamatan Bandar Pusaka, sebelah Barat Kabupaten Aceh Timur dan di Sebelah Timur Kecamatan Karang Baru. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 14 (Empat belas) desa/kelurahan dan 34 jumlah dusun. Ibu kota Kecamatan Sekerak adalah Sekerak Kanan.

2. Tabel 1.1 Luas Masing-Masing Kampung di Kecamatan Sekerak Menurut Penggunaan Lahan.

No	Nama Kampung	Jenis Penggunaan Lahan			
		Lahan Sawah	Lahan Ladang	Perkebunan Besar	Perkebunan Rakyat
1.	Baling Karang	-	107,00	50,00	68,00
2.	Suka Makmur	-	635,00	-	350,00
3.	Sulum	-	-	1 000,00	1 168,00
4.	Juar	-	-	-	700,00
5.	Pematang Durian	25,00	335,00	-	245,00
6.	Sekumur	-	5,00	1 835,00	1 102,00

7.	Tanjung Gelumpang	-	1 165,00	410,00	1 500,00
8.	Lubuk Sidup	-	555,00	-	800,00
9.	Sekerak Kanan	35,00	342,00	-	752,00
10.	Bandar Mahligai	25,00	5,00	-	15,00
11.	Sekerak Kiri	65,00	66,00	-	993,00
12.	Pantai Perlak	-	60,00	-	50,00
13.	Pantai Tinjau	-	10,00	-	70,00
14.	Kebun Batang Ara	-	20,00	2 000,00	-
JUMLAH		150,00	3 305,00	5 295,00	7 813,00

3. Tabel 1.2 Camat yang bertugas sejak terbentuknya Kecamatan Sekerak, periode dan jabatannya.

No	Camat	Periode	Jabatan
1.	Asrul, BA	2006 – 2008	Camat
2.	Jalaluddin, SE	2008-2012	Camat
3.	Samsul Bahri, BA	2012-2014	Camat
4.	Ilhamsah, S.sos	2015-2016	Camat
5.	M. Dede Winatha, S.STP	2016-2019	Camat
6.	M. Ilham Malik, S.STP	2019-2021	Camat

4. Tabel 1.3 Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis

Kelamin di Kecamatan Sekerak

No	Nama Kampung	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Baling Karang	50	110	119	229	92
2.	Suka Makmur	60	152	130	282	117
3.	Sulum	148	323	320	643	101
4.	Juar	56	133	104	237	128
5.	Pematang Durian	71	150	141	291	106
6.	Sekumur	202	446	406	852	110
7.	Tanjung Gelumpang	176	363	333	696	109
8.	Lubuk Sidup	109	186	218	404	85
9.	Sekerak Kanan	159	347	349	696	99
10.	Bandar Mahligai	193	413	458	871	90
11.	Sekerak Kiri	80	178	182	360	98
12.	Pantai Perlak	82	152	163	315	93
13.	Pantai Tinjau	158	351	337	688	104
14.	K. Batang Ara	92	172	179	351	96
Jumlah		1636	3476	3439	6915	101

5. Tabel 1.4 Nama Kampung, Nama Dusun, dan Nama Kepala Dusun di Kecamatan Sekerak

No	Nama Kampung	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun
1.	Baling Karang	1. Buntul Jambu 2. Pulau Kambing	Sulkapli Yan Ahmad
2.	Suka Makmur	1. Jaya 2. Raya	Ibrahim Ali Zainal
3.	Sulum	1. Mesjid 2. Tani 3. Tanjung	Abu Bakar Burhanuddin Irwansyah Putra
4.	Juar	1. Jembatan 2. Kesehatan	Bustanil Aripin Abd Rasyid
5.	Pematang Durian	1. Bahagia 2. Suka Rahmat	Safruddin Mat Raya
6.	Sekumur	1. Damai 2. Maju 3. Makmur 4. Subur	Abdul Bahri Musa Ibnu Atan Ilyas Irwan
7.	Tanjung Gelumpang	1. Alur Pika 2. Simpang Tiga 3. Teluk Bayur	Efendi S Sahlan B Sahlan S
8.	Lubuk Sidup	1. Setia 2. Lubuk Bertih	Abdul Rahim Ilyas
9.	Sekerak Kanan	1. Durian Lapan 2. Mesjid	Khairul Fuad Syahrul Arif
10.	Bandar Mahligai	1. Bandar Baru 2. Bandar Murni 3. Bandar Harapan	Abdul Rasyid M. Kairil Kasimun
11.	Sekerak Kiri	1. Baru	Zakaria

		2. Lama	Abdul Mughaffar
12.	Pantai Perlak	1. Karang 2. Melati 3. Pringgan	Yusrizal Alinuddin Burhanuddin
13.	Pantai Tinjau	1. Alur Selamat 2. Pasar Batu	Paino Muhammad
14.	Kebun Batang Ara	1. Bakti 2. Sukarela	Hendri Darmadi, NST

6. Tabel 1.5 Jumlah Penduduk di Kecamatan Sekerak Menurut Status Pekerjaan, 2018

No	Nama Kampung	Sekolah	Bekerja	Tidak Bekerja	Lainnya	Jumlah
1.	Baling Karang	55	71	103	-	229
2.	Suka Makmur	101	147	35	-	282
3.	Sulum	121	136	386	-	643
4.	Juar	102	90	45	-	237
5.	Pematang Durian	88	158	46	-	291
6.	Sekumur	240	460	151	-	852
7.	Tanjung Gelumpang	177	283	236	-	696
8.	Lubuk Sidup	105	187	112	-	404
9.	Sekerak Kanan	200	384	111	-	696

10.	Bandar Mahligai	259	467	145	-	871
11.	Sekerak Kiri	95	165	101	-	360
12.	Pantai Perlak	84	112	120	-	315
13.	Pantai Tinjau	168	280	240	-	688
14.	Kebun Batang Ara	115	107	128	-	351
JUMLAH		1 910	3 047	1 959	0	6 915

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT MELAKUKAN HIBURAN DALAM *WALIMATUL 'URS* DI KECAMATAN SEKERAK

Untuk mendapatkan data mengenai hiburan dalam *walimatul 'urs* di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, penulis melakukan penelitian di dua Desa yaitu di Desa Sekumur dan Desa Sekerak. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan secara empat mata dengan Datok penghulu dan imam desa, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, Hampir seluruh respon yang penulis wawancarai mereka mengatakan sudah menjadi hal yang biasa dan hampir seluruh masyarakat di kecamatan tersebut membuat perayaan hiburan dalam *walimatul 'urs*,

Hal ini seperti yang sudah dijelaskan oleh ibu MM yang mana beliau selaku Datok Penghulu Desa Sekumur pada saat itu, dijelaskan oleh ibu mengenai hiburan dalam *walimah*, bahwa:

Menurut beliau, hiburan dalam pesta perkawinan di Desa Sekumur sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, bahkan beliau sendiri melakukannya

ketika anaknya pesta, tujuan dibuatnya hiburan tersebut untuk menghibur para tamu undangan karena selain menjadi tamu, mereka juga bisa menikmati hiburan tersebut. Beliau mengatakan bahwa hati itu mudah bosan, bayangkan saja mulai dari pukul 10.00 kita diatas pelaminan kadang duduk kadang berdiri sampai acara selesai yaitu pada pukul 22.00. Apabila ada hiburan seperti kibot kan kita tidak bosan, karena kita menikmati lagunya. Walaupun keadaan sebenarnya tidak terlalu mampu, tapi beliau rela mencari pinjaman hutang demi anak beliau karena acara ini hanya dibuat sekali seumur hidup jadi beliau harus membuat semaksimal mungkin acara tersebut.

Begitu juga yang dikemukakan oleh bapak MY selaku Imam Desa Sekumur. Dari hasil wawancara terhadap bapak MY mengatakan bahwa, kibot ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat daerah sini.

Apabila masyarakat di Kecamatan Sekerak mengadakan suatu Walimah, terkadang sampai melewati batas kewajaran. Ada beberapa orang yang melakukan walimah (resepsi pernikahan) tujuannya hanya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu. Padahal keadaan sebenarnya tidak terlalu mampu atau mudah mengadakan walimah dengan berhutang. Jika ingin menyelenggarakan walimah, tidak perlu mengejar gengsi atau sebutan orang, dan juga jangan merasa menjadi dianggap pelit oleh orang lain. Keluarkanlah harta untuk walimah semampunya dan sesanggupnya saja. Apabila tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara walimahnya bisa berjalan walaupun secara sederhana, karena memang anjuran dari Rasulullah saw. Tetapi warga masyarakat Sekumur, paling gengsi apabila melasanakan walimah tanpa adanya suatu hiburan, walaupun tidak ada uang, kita rela mengutang. Karena menikah hanya sekali. Mereka menganggap bahwa hiburan itu hal yang wajib bagi mereka, diibaratkan bagaikan sayur tanpa garam. Artinya, walimah tersebut hambar tanpa adanya suatu hiburan.

Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sekumur menganggap bahwa hiburan dalam pesta perkawinan (walimah) adalah suatu tradisi yang mungkin akan berkembang sangat pesat di tahun-tahun berikutnya.

Begitu Juga yang disampaikan oleh bapak MJ selaku masyarakat yang menetap di Desa Sekerak. Dari hasil wawancara bapak MJ mengatakan bahwa hiburan ini sudah ada sejak dulu. Jadi kami sebagai masyarakat ya hanya ikut saja.

Hal ini dibenarkan oleh beliau yang katanya sering datang menonton kibot apabila ada suatu walimah di desanya, beliau sangat bersemangat datang menontonnya. Menurut beliau dia suka melihat biduan yang bernyanyi sambil menari di atas panggung serta disawer oleh para penonton. Kata beliau tak hanya masyarakat Sekerak saja yang datang menonton bahkan masyarakat dari luar Sekerak pun datang. Hiburan itu sangat penting bagi acara walimah karena apabila tidak ada hiburan kadang orang lupa bahwa kita mengadakan walimah padahal kita telah menyebar undangan.

Dan peneliti melakukan wawancara terhadap ibu KY selaku Dukun Pengantin atau orang yang selalu mengantar manten. Ibu KY adalah orang yang ahli dalam melakukan adat tersebut. Ia sering dipanggil-panggil ke tempat masyarakat yang Walimah, untuk menjumpakan Pengantin laki-laki dikediaman pengantin perempuan.

Pelaksanaan hiburan dalam pesta perkawinan menurut tradisi disini kamu kan tahu sendiri, sesungguhnya saya tidak begitu tertarik dengan hiburan semacam ini, tapi mau gimana lagi namanya sudah tradisi sulit untuk dirubah, kalau menurut saya dalam pesta perkawinan itu tidak harus memaksakan untuk membuat hiburan ini, yang penting ala kadarnya saja yang penting saudara dan teman-teman bisa berkumpul dan merasakan kebahagiaan pengantin.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang hampir semua membuat hiburan ini dalam pesta pernikahannya dengan beberapa sebab diantaranya:

1. Faktor Gengsi

Beberapa orang yang melakukan walimah (resepsi pernikahan) tujuannya hanya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu. Padahal keadaan sebenarnya tidak terlalu mampu atau mudah mengadakan walimah dengan berhutang.

2. Menyenangkan hati para tamu undangan

Hiburan dalam pesta perkawinan sangatlah berpengaruh pada para tamu undangan karena selain menjadi tamu, mereka juga bisa menikmati hiburan tersebut.

3. Menyenangkan hati para penonton

Selain hanya para tamu undangan yang datang menyaksikan walimah tersebut, warga masyarakat juga bebas datang menonton hiburan itu, guna untuk menghibur hati masyarakat sekaligus ikut serta meramaikan pesta.

4. Menghibur kedua mempelai

Mereka mengatakan bahwa hati itu mudah bosan, apabila ada hiburan mereka tidak bosan, karena kita menikmati lagunya.

5. Publikasi pernikahan

Hiburan itu sangat penting bagi acara walimah karena apabila tidak ada hiburan kadang orang lupa bahwa kita mengadakan walimah padahal kita telah menyebar undangan.

C. BAGAIMANA PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBURAN DALAM *WALIMATUL ‘URS* DI KECAMATAN SEKERAK

Islam sebenarnya menghidupkan rasa keindahan (estetika) dan mendukung kesenian, namun dengan syarat-syarat tertentu, yakni jika kesenian itu membawa perbaikan dan tidak merusak, membangun dan tidak menghancurkan. Jika jiwa kesenian ialah merasakan dan mengungkapkan keindahan, maka Islam yang merupakan sebesar-besar agama atau jalan hidup justru menanamkan cinta dan rasa suka akan keindahan dilubuk hati setiap muslim.

Islam pernah melahirkan berbagai macam karya seni yang mampu mencerahkan peradabannya yang unik, yang berbeda dengan peradaban lain, seperti seni kaligrafi, ornamen, dan ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah, gagang pedang, bejana-bejana yang terbuat dari kuningan, kayu tembikar, dan sebagainya. Disamping itu, Islam memperhatikan pula seni sastra yang telah tersohor di masyarakat Arab sejak dahulu, ditambah dengan berbagai tradisi sastra umat lain.

Setelah itu datanglah al-Quran dengan sentuhan seni sastranya. Sehingga membaca dan mendengarkan al-Quran bagi orang yang berpikir dan merenungkan, cukuplah menjadi penawar bagi jiwa yang tidak tertandingi penawar lain macam apapun. Hal itu bukan lantaran isi dan kandungannya belaka, namun lantaran gayanya juga. Bacaan yang tartil dan disertai dengan tajwid tentu indah didengar dan menggetarkan kalbu, apalagi jika pembacanya bersuara merdu. Oleh karena itu, nabi bersabda kepada Abu Musa, “sesungguhnya kamu

telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Dawud” (HR. Bukhari dan Tirmidzi)¹⁵

Asal penggunaan kata musik dan definisinya dari aspek terminologi adalah dipercayai bahwa kalimat musik ini berasal daripada bahasa Greek. Kalimat musik ini dikatakan telah digunakan oleh orang Islam pada kurun kedelapan hingga kesepuluh Hijriah. Adapun definisi yang dirumuskan oleh ahli musikologi dan ahli etnomusikologi seni yaitu memadukan bunyi atau nada suara yang berbentuk pernyataan yang memuaskan emosi, estetika dan struktur bagi sistem kepercayaan yang membentuk asas kepercayaan. Ciri utama yang mendasari musik yaitu bunyi suara atau peralatan, hasil yang memuaskan emosi dan estetika, serta memenuhi tujuan tertentu seperti sistem kepercayaan dan sebagainya.¹⁶

Pengaruh nyanyian dan musik begitu nyata dalam kehidupan, dengan kata lain musik bisa memberikan inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif maupun sebaliknya tinggal bagaimana nyanyian musik itu disajikan. Bukan hanya bagi mereka yang tinggal di kota tapi juga mereka yang berada di desa pun telah terasuki peradaban modern melalui media elektronik seperti radio, kaset, televisi, dan video.

Pada era tanpa batas saat ini diperlukan adanya konsep kesenian dalam perspektif Islam, di mana banyak manusia menjadi budak sebuah kebebasan yang tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran diri seorang manusia. Manusia seakan tenggelam dalam dunia hiburan yang berlebihan dan melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Di samping itu, dalam praktek kehidupan

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Islam Bicara Seni*, (Solo: Intermedia, 1998), h. 15

¹⁶ Lukmanul Hakim Hanafi, dkk, *Hiburan: Musik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqh Dan Fatwa*, dalam Jurnal Infad, (2014), h. 90

sehari-hari sadar atau tidak, mereka juga telah terlibat dengan masalah seni. Bahkan sekarang ini bidang tersebut telah menjadi bagian dari gaya hidup. Tidak dapat dibantah bahwa musik dan nyanyian merupakan salah satu bentuk kesenian yang paling proaktif dalam mempengaruhi kebudayaan populer di Indonesia.¹⁷

Menikmati musik dan nyanyian itu sesuai dengan fitrah manusia dikarenakan menyukai kepada hal-hal yang indah, menyenangkan, mempesona, mengasyikan, dan memberi kedamaian dan ketenangan dalam hati, seperti music dan nyanyian. Menurut Quraisy Shihab, tidak ada larangan menyanyikan lagu didalam Islam. Bukankah Nabi saw pertama kali tiba di Madinah, beliau disambut dengan nyanyian *Thala'albadru 'Alaina*, Nabi Muhammad SAW juga merestui nyanyian yang menggambarkan kegembiraan.

Nyanyian yang dilarang adalah yang mengandung makna-makna yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Imam al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik atau nyanyian, walaupun dia mengakui adanya larangan musik, tetapi dia mengaitkan larangan mendengarkan musik atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya, atau dampak negatif yang dilahirkannya.¹⁸

Secara garis besar terkait dengan hukum sarana hiburan dapatlah dikonklusikan dengan beberapa kaedah-kaedah utamanya sebagai berikut:

1. Hiburan tidak membuat lalai atau terlena dari kewajiban beribadah kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa, shadaqah, zakat dan lain sebagainya.

¹⁷ Imam al-Ghazali, *'Ulumuddin, Pergaulan, Uzlah, Safar, Amar Makruf Nahi Munkar, Akhlak Nabi*, Terj. Labib Mz (Bandung: Marja, 2001), h. 108

¹⁸ M. Quraisy Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung : Mizan, 1999), 8

2. Tidak menyimpang dari akidah tauhid atau mendangkalkannya, seperti syair lagu atau permainan games elektronik
3. Tidak meruak akhlak karimah dan menditori moral anak manusia, semisal games yang mengajarkan kekerasan, permainan yang mengajak kepada tauran, nyanyian lagu yang disertai penggunaan obat dan minuman terlarang serta penympang perilaku.
4. Menghindari penyimpangan syariah, seperti tidak berunsur judi, penggunaan zat adiktif (khamar atau narkoba), tidak berbentuk penyiksaan terhadap manusia atau hewan, apalagi sampai menyebabkan kematian.
5. Hiburan adalah wasilah (sarana) dan bukan tujuan, maka penghamburan waktu, uang, dan energy untuk kebutuhan triter ini tidaklah menjadi proritas utama.¹⁹

Tidak diragukan lagi, seni atau kesenian merupakan perkara yang sangat penting karena berhubungan dengan hati dan perasaan manusia. Seni berusaha membentuk kecenderungan dan perasaan jiwa manusia dengan alat-alat yang beraneka ragam dan merangsang, alat-alat yang dapat didengar, dibaca, dilihat, dirasakan, maupun dipikirkan. Tidak diragukan pula, seni sama halnya dengan ilmu. Ia dapat dipergunakan untuk kebajikan dan pembangunan, atau untuk kejahatan dan kerusakan. Disinilah letak pengaruhnya yang sangat besar.²⁰

Dalam Islam masalah hiburan di *walimatul 'urs* ini memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Hiburan*, h 116

²⁰ Yusuf Qardawi, *Islam Bicara Seni*, h. 13

yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah SAW, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat bervariasi. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu family terdekat dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar besaran, dengan memakan waktu sehari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.

Dengan melihat perkembangan musik sekarang yang begitu pesat, baik dilihat dari sisi aliran maupun kemasan, maka umat Islam perlu melihat kembali konsep seni musik menurut Nabi dengan membaca dan memahami hadis-hadisnya yang membicarakan musik. Ada satu kebiasaan dimasyarakat Kecamatan Sekerak ini membuat hiburan dalam *Walimatul 'Urs* yang tidak sesuai dengan yang perintahkan oleh Nabi, nampaknya telah dijadikan sebagai tradisi dalam *Walimatul 'Urs* yaitu menghadirkan suatu hiburan, salah satunya yaitu Kibot,

Masyarakat Kecamatan Sekerak beranggapan bahwa suatu Walimah yang tidak dirayakan dengan suatu hiburan maka walimah tersebut kurang lengkap. Sebagaimana telah dipaparkan beberapa aspek sosiologis penyebab yang melatar belangi masyarakat Kecamatan Sekerak mengadakan walimah dengan

menghadirkan suatu hiburan. Sehingga masyarakat seharusnya tidak mudah mengikuti budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Adanya hiburan dalam pesta perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Sekerak adalah sangatlah tidak wajar dimana para Biduanita bergoyang-goyang diatas panggung dengan menampakkan aurat dan lekuk tubuhnya, belum lagi pakaiannya yang sangat sexy dan suaranya yang sangat mengguncang, bahkan hiburan tersebut dimainkan sampai pertengahan malam.

Menurut penulis, Hukum dari hiburan dalam pesta perkawinan adalah Mubah atau boleh selagi tidak mengandung unsur pornografi atau tidak melanggar Syari'at hukum Islam misalnya dalam walimah masyarakat mengundang suatu grub Qasidah yang lagunya mengandung rohani Islam dan perjuangan-perjuangan. Menurut penulis alangkah lebih baiknya seluruh Masyarakat Kecamatan Sekerak ketika suatu walimah mengadakan pengajian, karena ia akan mendapat pahala sebanyak orang yang datang ke walimah tersebut. Namun sebaliknya, bila ketika mengadakan walimah dengan mengadakan hiburan yang dapat menimbulkan maksiat, maka ia akan mendapat dosa juga sebanyak dosa orang yang hadir ke acara pernikahan tersebut.

Dengan mengundang penceramah untuk menyiarkan agama Islam ditengah lingkungan masyarakat modern ini, pada dasarnya ia telah berdakwah yaitu menyeru untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, jika ia mengadakan pesta pernikahan dengan hiburan yang berbau kemaksiatan, seperti Kibot telah menyeru orang untuk berbuat keburukan.

Penulis disini hanya dapat mengajak kepada seluruh umat Muslim di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang khususnya yang hendak mengadakan suatu walimah dan sebagainya. Alangkah baiknya apabila mengadakan pengajian karena begitu besar pahala yang akan diterimanya, dan begitu juga sebaliknya. Janganlah mengadakan hiburan yang menimbulkan maksiat, karena begitu besar juga dosa yang akan diterimanya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uaian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan yaitu ada ulama yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Tokoh agama yang membolehkan dengan alasannya bahwa hiburan yang dimaksud disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral. Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberi kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Sebagian ulama memperbolehkannya selama musik yang dipergunakan tidak untuk mengiringi para penari wanita yang membuka auratnya dalam melakukan gerakan-gerakannya yang erotis, terutama bagi kalangan remaja atau juga lagu-lagu yang dibawakan wanita yang membuka auratnya yang diharamkan Islam untuk ditampilkan kepada selain muhrimnya serta lirik lagu yang membangkitkan nafsu birahi yang pada gilirannya mengantarkan para remaja pada perzinahan yang sangat dimurkai Allah SWT.

Adapun ulama yang mengharamkan dengan alasan bahwa seorang laki-laki yang menjadikan bernyanyi sebagai profesi dengan mengajarkan kepada orang lain sehingga orang-orang mendatanginya, sehingga menjadi populer dan terkenal atau demikian seorang perempuan/ wanita, maka tidak sah persaksiannya, karena nyanyiannya merupakan senda gurau yang dibenci yang merupakan perbuatan batil. Mereka juga digolongkan orang yang bodoh dan jatuh martabat

kehormatannya. Apabila dia tidak menjadikan nyanyian sebagai kegemaran dan tidak menggelutinya, namun hanya sebagai ungkapan kegirangan sehingga ia berdendang, tidak jatuh kehormatan dan tidak batal persaksiannya.²¹ Hadis tentang pengharaman musik:

²¹ Said Agil Husin al-Munawar, M.a., *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, terj. Abdur Rahman Kasdi, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), h. 386-389